



PUTUSAN

Nomor 644/Pid.B/2021/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara – perkara Pidana dengan acara pemeriksaan Biasa pada Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Mochamad Fathul Qorib Bin Achmad Mu'i** ;
Tempat lahir : Surabaya ;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 05 Oktober 1994 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl.Kalimas Baru 2 Gg Lebar No 24 Rt 02 Rw 09
Kel Perak Utara Kec Pabean Cantikan Kota
Surabaya ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Kuli bongkar muat barang ;
Pendidikan : SMA ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Polres Pelabuhan Tanjung Perak, masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 07 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 08 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 06 April 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;

Putusan Nomor 644/Pid.B/2021/PN Sby., Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa ;

Telah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dalam persidangan ;

Terdakwa secara tegas menyatakan bahwa ia menghadap sendiri di persidangan tanpa perlu di dampingi oleh Penasihat Hukum, sehingga pemeriksaan perkara ini dengan tetap memperhatikan hak-hak Terdakwa di persidangan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 54 KUHP ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan pidananya No.Reg.Perkara: PDM : 102/Tg.Perak/03/2021, tertanggal 26 April 2021, yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **MOCHAMMAD FATHUL QORIB BIN AHMAD MU'I** bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian** " sebagaimana diatur didalam **Pasal 362 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana penjara karena kesalahannya itu kepada Terdakwa **MOCHAMMAD FATHUL QORIB BIN AHMAD MU'I** selama **5 (lima) bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Dos book HP merek Oppo A92 warna hijau;
DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KORBAN ERWIN CAHYONO.
 - Uang tunai sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
DIRAMPAS UNTUK NEGARA.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha N-Max L 3580 SK;

Putusan Nomor 644/Pid.B/2021/PN Sby., Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kontak sepeda motor ;

**DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA MOCHAMMAD FATHUL QORIB
BIN AHMAD MU'I ;**

4. Menetapkan kepada Terdakwa agar dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana tersebut, Terdakwa mengajukan Pledoi/Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman saringan-ringannya dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum kedepan persidangan berdasarkan dakwaan No.Reg.Perk.PDM 102/TanjungPerak/03/2021, tanggal 18 Maret 2021, sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **MOCHAMMAD FATHUL QORIB BIN AHMAD MU'I** pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekira pukul 04.30 WIB, atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2021, bertempat didalam kabin truk yang parkir di Jalan Kalimas Baru No. 614, Surabaya, atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Surabaya, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa MOCHAMMAD FATHUL QORIB BIN AHMAD MU'I berkendara menuju Pelabuhan Kalimas Tanjung Perak Surabaya menggunakan sepeda motor Yamaha N-MAX Nopol L-3580-SK, setibanya di Gudang

Putusan Nomor 644/Pid.B/2021/PN Sby., Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tani di Jalan Kalimas Baru No. 614, Surabaya, Terdakwa bertemu dengan temannya yang bernama HAIRI dan saksi korban ERWIN CAHYONO dan kemudian mereka bersama-sama minum arak sampai pukul 04.00 WIB, selesai minum arak, Terdakwa langsung pergi menuju kerumahnya namun ditengah perjalanan Terdakwa putar balik dan hendak menemui saksi korban dengan maksud akan meminjam uang, setibanya di kabin truk Terdakwa melihat saksi korban sudah tertidur pulas diatas kabin, saat itu Terdakwa juga melihat 1 (satu) buah Handphone Oppo A92 warna biru milik saksi korban yang berada disamping kepala saksi korban, kemudian Terdakwa tanpa seijin pemiliknya mengambil handphone tersebut dan menjualnya kepada NURSALIM (DPO) dan YANTO (DPO) seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

- Bahwa kemudian Terdakwa tertangkap pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 dan Terdakwa sebelumnya juga pernah 3 kali melakukan perbuatan pencurian ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban ERWIN CAHYONO mengalami kerugian sekiraRp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362

KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan tersebut di atas, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dalam persidangan di bawah sumpah yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Erwin Cahyono :

Putusan Nomor 644/Pid.B/2021/PN Sby., Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam BAP Penyidik adalah benar semua ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekira pukul 04.30 WIB, bertempat didalam kabin truk yang parkir di Jalan Kalimas Baru No. 614, Surabaya ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021, sekira pukul 18.00 WIB, bertempat di Jl. Kalimas Baru 2 Gg. Lebar No.24 RT. 002 RW.009 Kel. Perak Utara Kec. Pabean Cantian Surabaya ;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil yaitu 1 (satu) buah Handphone Oppo A92 warna biru milik saksi ;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa berkendara menuju Pelabuhan Kalimas Tanjung Perak Surabaya menggunakan sepeda motor Yamaha N-MAX Nopol L-3580-SK, setibanya di Gudang Tani di Jalan Kalimas Baru No. 614, Surabaya, Terdakwa bertemu dengan temannya yang bernama HAIRI dan saksi, kemudian mereka bersama-sama minum arak sampai pukul 04.00 WIB, selesai minum arak, Terdakwa langsung pergi menuju kerumahnya namun ditengah perjalanan Terdakwa putar balik dan hendak menemui saksi dengan maksud akan meminjam uang, setibanya di kabin truk Terdakwa melihat saksi sudah tertidur pulas diatas kabin, saat itu Terdakwa juga melihat 1 (satu) buah Handphone Oppo A92 warna biru milik saksi yang berada disamping kepala saksi ;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) buah Handphone Oppo 92 warna biru kepada NURSALIM (DPO) dan YANTO (DPO) seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Putusan Nomor 644/Pid.B/2021/PN Sby., Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sekira Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang telah beberapa kali dipanggil secara patut dan sah oleh Penuntut Umum, namun tetap berhalangan hadir dipersidangan, dengan persetujuan Terdakwa maka Penuntut Umum membacakan keterangan saksi yang telah diberikan dihadapan penyidik dan keterangan mana sebelumnya telah diberikan dibawah sumpah, yaitu :

2. Saksi Djohan Djaya :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam BAP Penyidik adalah benar semua ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekira pukul 04.30 WIB, bertempat didalam kabin truk yang parkir di Jalan Kalimas Baru No. 614, Surabaya ;
- Bahwa saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021, sekira pukul 18.00 WIB, bertempat di Jl. Kalimas Baru 2 Gg. Lebar No.24 RT. 002 RW.009 Kel. Perak Utara Kec. Pabean Cantian Surabaya ;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil yaitu 1 (satu) buah Handphone Oppo A92 warna biru milik saksi korban Erwin Cahyono ;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa berkendara menuju Pelabuhan Kalimas Tanjung Perak Surabaya menggunakan sepeda motor Yamaha N-MAX Nopol L-3580-SK, setibanya di Gudang Tani di Jalan Kalimas Baru No. 614, Surabaya, Terdakwa bertemu dengan temannya yang bernama HAIRI dan saksi korban Erwin Cahyono, kemudian mereka

Putusan Nomor 644/Pid.B/2021/PN Sby., Halaman 6



bersama-sama minum arak sampai pukul 04.00 WIB, selesai minum arak, Terdakwa langsung pergi menuju kerumahnya namun ditengah perjalanan Terdakwa putar balik dan hendak menemui saksi dengan maksud akan meminjam uang, setibanya di kabin truk Terdakwa melihat saksi korban Erwin Cahyono sudah tertidur pulas diatas kabin, saat itu Terdakwa juga melihat 1 (satu) buah Handphone Oppo A92 warna biru milik saksi korban Erwin Cahyono yang berada disamping kepala saksi korban Erwin Cahyono ;

- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) buah Handphone Oppo 92 warna biru kepada NURSALIM (DPO) dan YANTO (DPO) seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Erwin Cahyono mengalami kerugian sekira Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ;

3. Saksi Putra Febrian :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam BAP Penyidik adalah benar semua ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekira pukul 04.30 WIB, bertempat didalam kabin truk yang parkir di Jalan Kalimas Baru No. 614, Surabaya ;
- Bahwa saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021, sekira pukul 18.00 WIB, bertempat di Jl. Kalimas Baru 2 Gg. Lebar No.24 RT. 002 RW.009 Kel. Perak Utara Kec. Pabean Cantian Surabaya ;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil yaitu 1 (satu) buah Handphone Oppo A92 warna biru milik saksi korban Erwin Cahyono ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa berkendara menuju Pelabuhan Kalimas Tanjung Perak Surabaya menggunakan sepeda motor Yamaha N-MAX Nopol L-3580-SK, setibanya di Gudang Tani di Jalan Kalimas Baru No. 614, Surabaya, Terdakwa bertemu dengan temannya yang bernama HAIRI dan saksi korban Erwin Cahyono, kemudian mereka bersama-sama minum arak sampai pukul 04.00 WIB, selesai minum arak, Terdakwa langsung pergi menuju kerumahnya namun ditengah perjalanan Terdakwa putar balik dan hendak menemui saksi dengan maksud akan meminjam uang, setibanya di kabin truk Terdakwa melihat saksi korban Erwin Cahyono sudah tertidur pulas diatas kabin, saat itu Terdakwa juga melihat 1 (satu) buah Handphone Oppo A92 warna biru milik saksi korban Erwin Cahyono yang berada disamping kepala saksi korban Erwin Cahyono ;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) buah Handphone Oppo 92 warna biru kepada NURSALIM (DPO) dan YANTO (DPO) seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Erwin Cahyono mengalami kerugian sekira Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekira pukul 04.30 WIB, bertempat didalam kabin truk yang parkir di Jalan Kalimas Baru No. 614, Surabaya ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Djohan Djaya dan saksi Putra Febrian selaku Anggota Kepolisian Polres Pelabuhan Tanjung Perak pada

Putusan Nomor 644/Pid.B/2021/PN Sby., Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Selasa tanggal 19 Januari 2021, sekira pukul 18.00 WIB, bertempat di Jl. Kalimas Baru 2 Gg. Lebar No.24 RT. 002 RW.009 Kel. Perak Utara Kec. Pabean Cantian Surabaya ;

- Bahwa barang yang Terdakwa ambil yaitu 1 (satu) buah Handphone Oppo A92 warna biru milik saksi korban Erwin Cahyono ;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa berkendara menuju Pelabuhan Kalimas Tanjung Perak Surabaya menggunakan sepeda motor Yamaha N-MAX Nopol L-3580-SK, setibanya di Gudang Tani di Jalan Kalimas Baru No. 614, Surabaya, Terdakwa bertemu dengan temannya yang bernama HAIRI dan saksi korban Erwin Cahyono, kemudian mereka bersama-sama minum arak sampai pukul 04.00 WIB, selesai minum arak, Terdakwa langsung pergi menuju kerumahnya namun ditengah perjalanan Terdakwa putar balik dan hendak menemui saksi dengan maksud akan meminjam uang, setibanya di kabin truk Terdakwa melihat saksi korban Erwin Cahyono sudah tertidur pulas diatas kabin, saat itu Terdakwa juga melihat 1 (satu) buah Handphone Oppo A92 warna biru milik saksi korban Erwin Cahyono yang berada disamping kepala saksi korban Erwin Cahyono ;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) buah Handphone Oppo 92 warna biru kepada NURSALIM (DPO) dan YANTO (DPO) seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Erwin Cahyono mengalami kerugian sekira Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sebagai barang bukti dipersidangan, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Dos book HP merek Oppo A92 warna hijau;
- Uang tunai sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Putusan Nomor 644/Pid.B/2021/PN Sby., Halaman 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha N-Max L 3580 SK;
- 1 (satu) buah kontak sepeda motor ;
- 1 (satu) (satu) sepeda ontel merek Phoenix wama putih merah,

Barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi maupun oleh Terdakwa sehingga dapat dijadikan barang bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti maka terdapat fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekira pukul 04.30 WIB, bertempat didalam kabin truk yang parkir di Jalan Kalimas Baru No. 614, Surabaya ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Djohan Djaya dan saksi Putra Febrian selaku Anggota Kepolisian Polres Pelabuhan Tanjung Perak pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021, sekira pukul 18.00 WIB, bertempat di Jl. Kalimas Baru 2 Gg. Lebar No.24 RT. 002 RW.009 Kel. Perak Utara Kec. Pabean Cantian Surabaya ;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil yaitu 1 (satu) buah Handphone Oppo A92 warna biru milik saksi korban Erwin Cahyono ;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa berkendara menuju Pelabuhan Kalimas Tanjung Perak Surabaya menggunakan sepeda motor Yamaha N-MAX Nopol L-3580-SK, setibanya di Gudang Tani di Jalan Kalimas Baru No. 614, Surabaya, Terdakwa bertemu dengan temannya yang bernama HAIRI dan saksi korban Erwin Cahyono, kemudian mereka bersama-sama minum arak sampai pukul 04.00 WIB, selesai minum arak, Terdakwa langsung pergi menuju kerumahnya namun ditengah perjalanan Terdakwa putar balik dan hendak menemui saksi dengan maksud akan meminjam uang, setibanya di kabin truk Terdakwa melihat saksi korban Erwin Cahyono

Putusan Nomor 644/Pid.B/2021/PN Sby., Halaman 10



sudah tertidur pulas diatas kabin, saat itu Terdakwa juga melihat 1 (satu) buah Handphone Oppo A92 warna biru milik saksi korban Erwin Cahyono yang berada disamping kepala saksi korban Erwin Cahyono ;

- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) buah Handphone Oppo 92 warna biru kepada NURSALIM (DPO) dan YANTO (DPO) seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Erwin Cahyono mengalami kerugian sekira Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut didakwa dengan dakwaan Tunggal melanggar Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah semua orang baik laki-laki maupun perempuan atau siapa saja yang diduga melakukan suatu tindak pidana dan orang itu memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatannya menurut hukum, dalam perkara ini yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah Terdakwa **Mochamad Fathul Qorib Bin Achmad Mu’i** yang telah mengakui kebenaran identitasnya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan, dan berdasarkan keterangan para saksi, petunjuk, surat dan pengakuan Terdakwa yang saling bersesuaian telah



menunjukkan bahwa Terdakwa **Mochamad Fathul Qorib Bin Achmad Mu'i** adalah benar orang yang didakwa sebagaimana yang tersebut dalam Surat Dakwaan, selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan di Persidangan, Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, hal ini terlihat bahwa Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan dari Majelis Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum dengan baik, sehingga Terdakwa tidak termasuk dalam ketentuan pasal 44 ayat (1) KUHP, karena itu Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti terpenuhi menurut Hukum ;

Ad.2 Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga benda yang diambil tersebut berpindah tempat dari tempatnya semula dan terlepas dari kekuasaan pemiliknya ;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah benda yang diambil Terdakwa termasuk kategori barang yang seluruhnya maupun sebagian kepunyaan orang lain selain Terdakwa, dan yang dimaksud dengan barang adalah suatu benda baik berwujud atau tidak yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat termasuk juga uang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah suatu kehendak untuk mempunyai suatu benda dan kehendak tersebut dapat terlihat dari suatu perbuatan yang biasa dilakukan oleh orang yang memiliki atau mempunyai suatu benda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dihubungkan dengan keterangan saksi dan barang bukti, diperoleh fakta hukum sebagai berikut : Terdakwa melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekira pukul 04.30 WIB, bertempat didalam kabin truk yang parkir di Jalan Kalimas Baru No. 614, Surabaya. Kemudian Terdakwa ditangkap oleh saksi Djohan Djaya dan saksi Putra Febrian selaku Anggota Kepolisian Polres Pelabuhan Tanjung Perak pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021, sekira pukul 18.00 WIB, bertempat di Jl. Kalimas Baru 2 Gg. Lebar No.24 RT. 002 RW.009 Kel. Perak Utara Kec. Pabean Cantian Surabaya. Barang yang Terdakwa ambil yaitu 1 (satu) buah Handphone Oppo A92 warna biru milik saksi korban Erwin Cahyono ;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa berkendara menuju Pelabuhan Kalimas Tanjung Perak Surabaya menggunakan sepeda motor Yamaha N-MAX Nopol L-3580-SK, setibanya di Gudang Tani di Jalan Kalimas Baru No. 614, Surabaya, Terdakwa bertemu dengan temannya yang bernama HAIRI dan saksi korban Erwin Cahyono, kemudian mereka bersama-sama minum arak sampai pukul 04.00 WIB, selesai minum arak, Terdakwa langsung pergi menuju kerumahnya namun ditengah perjalanan Terdakwa putar balik dan hendak menemui saksi dengan maksud akan meminjam uang, setibanya di kabin truk Terdakwa melihat saksi korban Erwin Cahyono sudah tertidur pulas diatas kabin, saat itu Terdakwa juga melihat 1 (satu) buah Handphone Oppo A92 warna biru milik saksi korban Erwin Cahyono yang berada disamping kepala saksi korban Erwin Cahyono. Terdakwa menjual 1 (satu) buah Handphone Oppo 92 warna biru kepada NURSALIM (DPO) dan YANTO (DPO) seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Erwin Cahyono mengalami kerugian sekira Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

Putusan Nomor 644/Pid.B/2021/PN Sby., Halaman 13



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terbukti terpenuhi menurut Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis bahwa semua unsur dalam Dakwaan Tunggal Pasal 362 KUHP, telah terpenuhi semuanya berarti perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan tindak pidana yang dapat dikwalifikasikan dengan **“Pencurian”**. Oleh karenanya, Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Terdakwa, Majelis berpendapat oleh karena pembelaan tersebut berupa permohonan keringanan hukuman, Majelis akan mempertimbangkan dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dan perbuatan Terdakwa tersebut, maka Terdakwa harus bertanggung jawabkan perbuatannya dan dipidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan yang sah, maka selama Terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sudah sepatutnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan karena itu pula Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa tersebut haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Dos book HP merek Oppo A92 warna hijau;



- Uang tunai sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha N-Max L 3580 SK;
- 1 (satu) buah kontak sepeda motor ;
- 1 (satu) (satu) sepeda ontel merek Phoenix wama putih merah,
- 1 (satu) sepeda ontel merek Phoenix warna putih merah,

Statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban kehilangan harta bendanya ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat dan memperhatikan akan Pasal 362 KUHP, dan peraturan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa : Mochamad Fathul Qorib Bin Achmad Mu'i**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "**Pencurian**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama : **4 (empat) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Dos book HP merek Oppo A92 warna hijau;

Dikembalikan kepada saksi korban Erwin Cahyono.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha N-Max L 3580 SK;
- 1 (satu) buah kontak sepeda motor ;

Dikembalikan kepada Terdakwa Mochammad Fathul Qorib Bin Ahmad

Mu'i ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini diambil dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari : **Senin**, tanggal : **26 April 2021**, oleh : **Gunawan Tri Budiono, S.H.**, Hakim Ketua Majelis, **Widiarso, S.H., M.H.**, dan **Sarwedi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut diatas serta dibantu oleh : **Suwarningsih, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh : P.Manullang, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya dan Terdakwa ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Widiarso, S.H., M.H.

Gunawan Tri Budiono, S.H.

Sarwedi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suwarningsih, S.H., M.Hum.

Putusan Nomor 644/Pid.B/2021/PN Sby., Halaman 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)